

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Mathla'ul Anwar hampir bersamaan berdirinya dengan Organisasi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dengan motif yang hampir sama pula, yaitu ingin memajukan umat Islam yang pada masa itu telah hanyut oleh kebobrokan akhlak dan kehancuran mental karena kesalahan dalam memahami syari'at Islam.

Sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus sebagai oraganisasi yang langsung berkecimpung dalam masyarakat, serta bertujuan pokok untuk memajukan umat Islam, maka Mathla'ul Anwar ditantang untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai problema yang ada dalam masyarakat tersebut, terutama yang menyangkut dalam masalah agama.

Dalam kondisi sekarang ini kehadiran fatwa keagamaan mempunyai arti yang sangat penting, sebab nantinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fatwa keagamaan tidak mengenal kompromi ataupun bersifat menganakemaskan terhadap suatu kelompok kepada kelompok lainnya, fatwa keagamaan selalu bersifat netral dan berdiri pelbagai kepentingan umat, berdasarkan perbedaan madzhad yang ada di kalangan umat Islam. Peranan fatwa keagamaan dalam kehidupan masyarakat dapat mengarahkan agar umat tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat inkonstitusioonal. Umat akan

teratur dan tunduk serta patuh terhadap segala yang ada, dan mereka dengan ikhlas hati melakukan tindakan muamalah maupun ubudiyah dalam kondisi yang rela sebagai hamba Allah dalam pengabdianya yang tulus dan murni. Pengabdianya ini senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mereka mampu menenpatkan posisi dalam bentuk yang proposional.

Dengan adanya ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahidin, maka dari sinilah timbul berbagai masalah khilafiyah, karena adanya masalah atau peristiwa yang belum jelas hukumnya (dhony). Hal ini terjadi semenjak Rasulullah masih hidup, walaupun sangat terbatas sekali, karena bila pada waktu itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat, mereka segera bertanya kepada Rasul (PB. MA., 1996:71).

Sesungguhnya dengan adanya ijtihad itulah yang membuat syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta memberinya kemampuan untuk memegang kendali ke arah jalan yang diridhai Allah Swt. dengan tidak melebihi batas-batas hukumnya ataupun mengabaikan hak-hak manusia. Hal ini, akan benar-benar terwujud bila ijtihad yang dilakukan memenuhi syarat dan dilakukan oleh para ahlinya serta pada tempatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari apalagi di jaman modern seperti sekarang ini permasalahan umat, baik masalah sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan senantiasa berkembang dengan pesat, maka diperlukan dan didambakan adanya suatu pemikiran yang canggih, komprehensif dan integral, agar Agama Islam mampu menjawab tantangan jaman, sebab permasalahan yang

timbul di muka bumi ini terkadang tidak ditemui jawabannya secara harfiah, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Kesalahpahaman akan timbul terhadap seseorang penganut madzhab, tatkala ia tidak mengetahui bahwa hasil ijtihad dalam masalah furu' itu terkadang ada perbedaan. Dikhawatirkan nantinya dalam benak diri orang tersebut akan merasa benar sendiri dengan pendapat Imam Madzhabnya, karenanya akan timbul sifat ta'asub terhadap golongan atau madzhab.

Sebagaimana dimaklumi bahwa di dalam agama Islam banyak madzhab-madzhab atau golongan-golongan dalam masalah furu'iyah. Secara umum warga Mathla'ul Anwar menganut pada satu madzhab (Syafi'iyah), akan tetapi lembaga Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dalam mengeluarkan fatwanya tentang masalah-masalah keagamaan tidak hanya berpedoman kepada satu madzhab, akan tetapi Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar mengambil dari berbagai Imam madzhab yang ada dan bealiansi Ahli Sunnah wa al-Jama'ah.

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan, di mana Majelis Fatwa Mathala'ul Anwar tidak hanya mengacu kepada satu madzhab walaupun secara umum warga Mathla'ul Anwar menganut satu madzhab (Syafi'iyah).

Untuk membatasi masalah-masalah tersebut maka diidentifikasi ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum **Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar** dalam mengistinbatkan hukum Islam ?
2. Bagaimana cara kerja **Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar** dalam Mengistinbatkan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum yang digunakan **Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar** dalam mengistinbatkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja **Majlis fatwa Mathla'ul Anwar** dalam mengistinbatkan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum, dalam masyarakat manapun, adalah bertujuan untuk mengendalikan masyarakat. Ia adalah sebuah sistem yang ditegakan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya sendiri sama halnya, Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal sebagai *fiqh*. Hukum Islam bukanlah hukum murni dalam pengertiannya yang sempit; Ia mencakup seluruh bidang kehidupan - etika, keagamaa, politik, dan ekonomi. Ia bersumber dari *wahyu Ilahi*. Wahyu menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhadap adat dan sistem hukum kesukuan Arab pra-Islam.

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadits yang shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah yang madharot yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akherat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi (m.d. 790/1388). merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara **(1) Agama, (2) Jiwa, (3) Aqal, (4) Keturunan, dan (5) Harta**, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqosid al- khamseh atau al-maqosid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) (Daud Ali, 1994: 53-54).

Kita mengetahui bahwa kedudukan Al-Quran sebagai sumber pertama hukum Islam mengandung pengertian yang mendalam bahwa Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Oleh karena itu jika seseorang ingin menentukan hukum dalam suatu kejadian, maka tindakan pertama yang dilakukan adalah melakukan penelusuran, penelitian dan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mencari jawaban yang konkrit sebagai *follow up* dari

permasalahan yang terjadi. Selama hukumnya dapat diselesaikan berdasarkan Al-Quran, maka tidak boleh mencari jawaban lain kecuali melalui dali-dalil Al-Quran.

Sedangkan As-Sunah pada dasarnya berpungsi sebagai penjelas/penjabaran terhadap hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai penjelas (Mubayin) kadang-kadang As-Sunah itu juga memiliki fungsi memperjelas dan memperluas wawasan yang termaktub dalam Al-Quran, dalam arti ia menetapkan sendiri hukum yang berada diluar yang telah di tentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Quran. Kedudukan sebagai sumber *bayani* ini justru memang salah satu inti yang telah di gariskan oleh Allah Swt. kepada Nabi, bahwa beliau fungsinya sebagai penjelas dan penjabaran terhadap hukum-hukum Al-Quran yang perlu dijabarkan secara mendetail.

Ketika perbedaan pendapat dan pandangan terjadi dikalangan umat Islam sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakan maka Allah Swt. dengan penuh belas-kasih kepada hambanya meletakkan prinsip-prinsip dasar agama Islam sebagai agama yang terakhir dan meletakkan pokok-pokok keutamaan, yang menjadi naungan umat manusia yang memperoleh hidayah dan menerima dengan puas besarnya kegunaan pokok-pokok keutamaan itu. Demikian juga Allah Swt. meletakkan pokok-pokok keburukan yang diakui oleh umat manusia. Semua itu telah oleh Allah dengan ibarat dan ungkapan yang jelas dan terang disertai dengan nash-nash yang tegas yang tidak bisa diselewengkan, ditakwil, diperdebatkan atau dijadikan ajang adu pendapat. Semua itu dimuat dalam Al-Quran sebagai sumber hukum dan sumber dari semua arti ungkapan-ungkapan-Nya. Setiap orang tidak bisa dimaafkan apabila keluar dari padanya dan dilarang setiap orang memaksakan dirinya

untuk melakukan takwil atau menggiringnya menurut kehendak hawa-nafsunya belaka. Tetapi dapat dimaafkan apabila perbedaan pendapat itu terjadi di luar lingkup pokok-pokok keagamaan, keutamaan dan keburukan tersebut. Sebab pada prinsipnya Islam melenyapkan kesempitan. Bahkan bagi orang yang salah dalam Ijtihadnya masih diberi satu pahala, sedangkan yang benar dalam Ijtihadnya di beri dua pahala, dengan tujuan agar dapat mendorong orang untuk melakukan pembahasan dan pemikiran untuk menemukan jalan yang dapat memberi masalah bagi kepentingan umum (Tochah Mansoer dan Masyhur Amin, 1982:7-8).

Dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, permasalahan umat, baik masalah sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan senantiasa berkembang dengan pesat, maka diperlukan dan didambakan adanya suatu pemikiran yang canggih, komprehensif dan integral, agar agama Islam mampu menjawab tantangan zaman. Sebab permasalahan-permasalahan yang timbul di muka bumi ini kadang-kadang tidak ditemui jawabannya secara harfiah, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah.

Kepentingan umat yang berbeda sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi dan adat istiadat manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran, telah menuntut kita untuk mengatakan :”Bahwa hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan tuntutan masa atau adat istiadat setempat, tidak syah untuk dijadikan undang-undang yang konstan (paten)” dan syariat harus diterapkan (disesuaikan) hingga pada aspek kepentingan yang berbeda namun sejalan dengan adat istiadat yang berubah-ubah (Ali as-Saayis1995:4)

Ketika para Imam (ulama) meyakini bahwa hukum syari'fat yang ditetapkan Allah memiliki illat-illat yang menimbulkan kemaslahatan ummat, maka timbulah sumber hukum ketiga yang merupakan dari kitabullah dan sunnah Rasul, yaitu Qiyas. Bilamana Allah menetapkan illat dari suatu hukum atau illat itu dihasilkan dengan Ijtihad, maka para ulama memperbandingkan apa yang tidak terdapat didalam nash dengan apa yang ada di dalam nash jika illat tersebut terdapat disitu. Karena mereka menganggapnya sebagai tempat bergantungnya hukum. Kemudian mereka menetapkan bahwa para mujtahid terjaga dari kesalahan apabila mereka sepakat atas suatu hukum yang didapat dari kitabullah atau sunnah rasul atau qiyas, maka timbulah sumber ke empat bagi mereka yaitu Ijma' (Khudlori Biek, 1982:1). Di dalam al-Quran telah diterangkan tentang kebolehan menggunakan Ijma', yaitu dalam surat an-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa yang membantah perintah Rasulullah sesudah jelas baginya petunjuk rasul, kemudian mereka mengikuti garis ketentuan hukum/jalan-jalan bukan orang mukmin, kami biarkan ia terhadap kesesatan yang dikuasainya itu dan kami masukan ia kedalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali”.

Kata-kata “Goero Sabilil Mukminin” telah disepakati para mujtahid, menjadi sebuah hujjah/dasar pegangan hukum Islam setelah kitabullah dan sunnah rasul, seperti diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid 1 hal 556 mengenai ayat tersebut :

وقد تكون لما اجتمعت عليه الامة المحمدية فيما علم اتفاهم عليه تحقيقا
فانه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريقا لهم وتعويضا
لنبيهم

“Kejadian ayat ini menunjukkan bila ummat Islam telah ber*ijma'* dalam suatu urusan, kemudian diyakini kebenarannya dengan tulus ikhlas, maka akan dijamin keputusan *ijma'* itu dan akan mendapat perlindungan Allah”. Al-Fida Ibnu Katsir, 1986,2:556)

Faktor penting lainnya yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum ialah dipergunakannya pendapat pribadi. Sebagai akibat penggunaan pendapat pribadi yang dapat dikatakan berlaku umum ini, maka tidak dapat dielakan timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat, dan memang terjadi bahwa keputusan-keputusan hukum yang saling bertolak belakang dalam satu kasus yang sama di berikan pada waktu yang bersamaan di keempat penjuru sebuah kota. Untuk menghentikan situasi yang kacau ini dan melindungi ummat dari perpecahan, diperkenalkan lembaga **Ijma'**. Dalam menyisihkan pendapat-pendapat yang terpencil, pendapat umum yang rata-rata dari masing-masing daerah diambil sebagai *Ijma'* setempat.

Ketika membicarakan prinsip **Ijma'**, lawan-lawan *As-Syafi'i* berusaha mengukuhkan kewenangan **Ijma'** dalam menentang tradisi terisolir (isolated tradition = *hadist syadzadz*) yang di dukung *As-syafi'i*. Lawan-lawan menyatakan bahwa *ijma'* **Ulama** dalam hal perincian-perincian haruslah diikuti, karena hanya merekalah yang memiliki pengetahuan hukum dan bersepakat dalam pendapat. Tetapi menurut *As-Syafi'i*, *ijma'* hanya menjadi otorita bagi mereka yang tidak mengetahui pengetahuan

hukum, apabila para Ulama tersebut pendapat. Tetapi jika para Ulama berbeda pendapat, maka pendapat mereka tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Lebih jauh ia menyarankan bahwa masalah-masalah yang belum terselesaikan, dimana terdapat perbedaan pendapat haruslah diacukan kembali kepada *qiyas* atas dasar hal-hal yang sudah mereka sepakati bersama. Ini berarti bahwa, menurut beliau *qiyas-ijma'* haruslah berjalan terus dan bahwa *qiyas* mendahului *ijma'* (Ahmad Hasan, 1994:36).

Juga dari sudut pandangan teoritis murni, interaksi *Qiyas* dan *Ijma'* mutlak penting. Jika tidak ada *qiyas* (ijtihad), bagaimana *ijma'* dapat di pertimbangkan ? karena *ijma'* hanya dapat dicapai melalui perbedaan pendapat sebagai hasil dari penggunaan *qiyas* oleh beberapa orang. Dari perbedaan pendapat ini, muncul pendapat umum yang diterima orang banyak melalui suatu proses integrasi bertahap. Ini berarti bahwa *qiyas* dan *ijma'* merupakan dua faktor yang saling melengkapi dari satu proses yang sinambung. *Ijma'* sebagai suatu pendapat yang diterima orang banyak dan disepakati, mengandung arti bahwa ia memiliki bobot dan kekuatan yang lebih dari pada pendapat-pendapat pribadi yang dilaksanakan pada *qiyas* dan tidak disepakati. Ini mungkin sekali menjadi sebab bahwa As-Syafi'i dan ahli-ahli hukum yang kemudian memberikan prioritas atas *ijma'* dan *qiyas*. Akan tetapi prosesnya menuntut bahwa *qiyas* haruslah mendahului *ijma'* (ahmad Hasan 1994:37).

Ijma' yang memang telah dijustifikasikan atas dasar Al-Quran, Sunnah dan akal para ahli hukum hampir sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan untuk menjustifikasikan *ijma'*, tidak dapat dengan jelas membuktika otoritasnya.

Banyak hadits Nabi yang dikutip untuk mendukung *ijma'*. Hadist-hadis tersebut, menurut para ahli hukum, yang lebih nyata dan kuat. Usaha-usaha juga dilakukan untuk mengukuhkan *ijma'* atas dasar nalar bersama dengan dan restu dari hadist-hadist. Dengan demikian *justifikasi* religius yang formal diberikan kepada doktrin ini secara, *fait accompli*.

Dengan demikian ada kriteria-kriteria khusus (syarat-syarat) bagi golongan-golongan masyarakat yang akan berijma':

- a) Ahli Hukum (*Mujtahidin*)
- b) Tingkat menengah (*Awsath Mutasyabihah*)
- c) Orang-orang yang secara hukum tidak di bebani tanggung jawab (*Al-Awamm Al -Ghayr Al-Mukallafin*). (Ahmad Hasan, 1985:93).

Dari kerangka pemikiran diatas, pada dasarnya sasaran akhir dari hasil ijma' (fatwa-fatwa keagamaan) yang dikeluarkan oleh **Majlis Fatwa Mathla'u' Anwar** tidak lain agar masyarakat **Mathla'ul Anwar** sendiri khususnya dan masyarakat (muslim) pada umumnya mengetahui secara persisi *duduk persoalan yang sebenarnya* ataupun tegasnya mengetahui secara mantap tentang masalah *sosial keagamaan* maupun *sosial kemasyarakatan*. Sehingga ummat Islam pada masa modern sekarang ini tidak canggung dalam menghadapi segala problematika yang muncul dipermukaan bumi ini. Namun berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, ummat Islam mampu mengantisipasi suatu yang bakal terjadi dengan melalui proses penalaran

(reasoning) yang mantap serta mampu menjabarkan ajaran Islam secara murni ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kompleks ini.

Dan dengan adanya lembaga (**Majlis Fatwa**) ini pula, diharapkan soal-soal *furuiyah* dan *khilafiah* yang sangat peka dan sering menjadi penyebab timbulnya perpecahan dikalangan ummat Islam dapat dicegah dan dihindari. Juga diharapkan timbulnya sifat **Tasammuh** atau toleransi antar sesama muslim. Dan di lain pihak sikap terhadap kaum kuffar menjadi tegas (PB., MA., 1996:37).

Dengan demikian statemen tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan **Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar**, baik fatwa yang bersifat lisan maupun tulisan diharapkan mampu memberikan arahan dan jawaban yang konkrit kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi segala persoalan yang timbul (yang tentunya selalu dikaitkan dengan aspek Qur'ani dan Hadist.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim pula dikatakan dengan suatu prosedur penelitian.

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah; metode Deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikanya. Dalam kata lain

bahwa metode deskriptif ialah metode yang tertuju pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. (Winarno Surachmad, 1985:139)

2. Menentukan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini mengambil sampel di Kecamatan menes, Kabupaten DT. II Pandeglang. Dengan catatan bahwa pusat **Perguruan Mathla'ul Anwar** berada di lokasi tersebut. Dengan berdasarkan pertimbangan:

- a. Lokasi dikenal penulis
- b. Masalah yang diketengahkan menarik untuk dikaji

3. Sumber Data

Data-data yang dihimpun dan kumpulkan dalam penyusunan skripsi ini, secara ringkas berasal dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Data Primer

Ialah data yang diperoleh atau di ambil secara langsung dari sumber data, dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data, dimana penulis langsung mengadakan pengamatan lokasi penelitian, menurut Winarno Surachmad (1985:162), observasi ialah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan survei langsung terhadap penomena-penomena atau masalah-masalah yang diteliti dilapangan.

2. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang langsung dilakukan dengan reesponden melalui dialog atau wawancara (Kuncoro Ningrat, 1983:129).

Interview ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Interview dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

Interview adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 1991:153)

b. Data Skunder

Ialah data yang diperoleh melalui tangan kedua atau perantara. Yang dimaksudnya adalah data berdasarkan kajian literatur dalam studi kepustakaan, yaitu buku-buku, majalah dan surat kabar atau yang sejenisnya dalam bentuk media tulis/cetak.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan cara:

1. Mengklasifikasikan data.
2. Menafsirkan data dengan kerangka pemikiran masalah yang diajukan.
3. Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data.